

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor: 34-K/PM.III-14/AD / VII /2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan padahari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU ZULHAERI  
Pangkat/NRP : Pratu / 31120575200692  
J a b a t a n : Tabak Pan 1 Pok 2 Ru 2 Ton 3 Kipan B.  
K e s a t u a n : Yonif Raider 900/SBW.  
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 12 Juni 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Kubujati, Singaraja, Bali

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar Nomor: TAP/29/PM.III-14/AD/IX/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017. .

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca : dst.  
Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: LALU ZULHAERI, Pratu NRP.31120575200692, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) potong baju warna pink merk Polo;
    - 2) 1 (satu) potong celana jeans merk Levi's warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Sifamy Sukmawari.
  - b. Surat-surat :

- 1) 1(satu) lembar Surat Izin Jalandari Danyonif Raider 900/SBW Nomor: SIJ/425/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 atas nama Pratu Lalu Zulhaeri NRP.31120575200692;
  - 2) 1 (Satu) lembar fotoTKP di ruang tamu rumah orang tua Sdri. Sifamy Sukmawari;
  - 3) 1 (satu) lembar ) lembar foto TKP di Rumah Kost di Jln. Prof. Moh Yamin Nomor 83 Kota Selong, Lombok Timur;
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Opname/Dirawat dari Puskesmas Masbagik, Kab. Lombok Timur Nomor: 65/440/PKM/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 a.n. Sifamy Sukmawari;
  - 5) 1 (satu) lembar Surat Hasil Diagnosa dari RSUD dr. R. Soejono Selong, Kab. Lombok Timur terhadap penderita atas nama Sifamy Sukmawari tanggal 26 Februari 2017;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. MemerintahkanTerdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.11980021130172, Penasehat Hukum ASN Ni Made Sukarni, S.H. NIP.197209091999032005, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., Lettu Chk NRP.21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.  
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Memohon waktu untuk berfikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Mengajukan permohonan banding.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 09, 11, dan 18 Nopember 2016 bertempat di Kamar Kos Jl. Prof. Moh. Yamin No.83 Selong, Lombok Timur, dan di Desa Montong Baan, Kec Sikur, Kab. Lombok Timur, NTB.